

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL JURNAL	METODE	HASIL
1	Analisis Penerapan PP.NO 46 Th 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4(2) Pada KPP Pratama Manado. (Fadli Hakim 2015)	Deskriptif	Terjadi penurunan pertumbuhan Wajib Pajak sebesar 0,23 %, hal ini nunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus Pajak UMKM, tidak tercapai dengan baik. Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama kurun waktu tujuh belas bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang.
2	Pengaruh Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan) (Corry 2013)	Deskriptif	Pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Kontribusinya selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.
3	Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 (Studi Kasus KPP Pratama Palembang Seberang Ulu) (Toyo Isyadi : 2016)	Deskriptif Kualitatif	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan skema penghitungan PPh final berdasarkan peredaran bruto tanpa pembukuan menjadi sederhana dan memudahkan wajib pajak, akan tetapi dapat menimbulkan perbedaan besarnya PPh terutang yang berimplikasi ketidakadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar
4	Analysis of the implementation of Government Regulation No. 46 2013 in the calculation of PT ABC's income tax payable 2013/2014 (Naniek Noviari: 2014)	Kuantitatif kualitatif	Calculated using Government Regulation No. 46 scheme is lower than that of using the ordinary scheme. But instead (assuming the condition of PT ABC's rofit/Loss 2014 is the same as the condition of PT ABC's Profit/Loss 2013), PT ABC's income tax payable 2014 using Government Regulation No. 46 scheme is

Dilaniutkan....

lanjutan....

			<p>higher than that of using the ordinary scheme. This will potentially lead to a conflict of interest in the management of PT ABC which potentially leads to act of evasion that may harm the state. In this research, the researcher uses the assumption that PT ABC's Profit/Loss in 2014 has the same condition as the Profit/Loss in 2013. Further researchers may then perform similar studies in other companies by using the actual statement of Profit/Loss 2014 and compare it with the condition of the company's Profit/Loss for the next 3 consecutive years.</p>
--	--	--	--

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencoba menjadikan acuan penelitian Fadli Hakim (2015) untuk dijadikan sebagai analisa mengenai penerbitan peraturan perpajakan terbaru. Adakah dampak mengenai peraturan terbaru itu pada Wajib Pajak.

Penelitian Fadli Hakim (2015) meneliti mengenai Penerapan PP.NO 46 Th 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM, sedangkan pada penelitian ini mencoba menganalisa kesiapan dan potensi dampak pada PER-16/PJ/2014 pada Wajib Pajak. Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai peraturan baru dalam perpajakan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kewajiban kepada negara yang harus dibayar oleh perorangan ataupun badan usaha yang bersifat engikat dan wajib sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan tidak bisa

menikmati secara langsung dan guna untuk membiayai keperluan negara serta kemakmuran rakyat (Primandita, Yuda, Agus, 2014).

Andriani(Heri Purwono 2010) berpendapat,“ Pajak merupakan pungutan yang ditujukan kepada negara yang wajib dibayar oleh wajib pajak perorangan atau badan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang berguna untuk mendanai kegiatan operasional negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”.

Smeets (Pelatihan Pajak Terapan IAI, 2017)berpendapat, “Pajak adalah potensi untuk pemerintah yang harus dibayar melalui norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tidak adanya kontraprestasi yang dapat diperlihatkan secara individual, maksudnya untuk membiayai operasional pemerintahan”.

2.2.2 Pengusaha

Pengusaha ialah perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau pekerjaan yang :

1. Membuat barang,
2. Menjual barang keluar negeri,
3. Membeli barang dari luar negeri,
4. Menjalankan perdagangan,
5. Memfungsikan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
6. Menjalankan usaha jasa termasuk menjual jasa ke luar negeri, atau memfungsikan jasa dari luar Daerah Pabean

2.2.2.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak ialah Pengusaha yang memberikan Barang dan/atau memberikan Jasa Kena Pajak yang harus dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha Kena Pajak memiliki keharusan mengambil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap pemberian Barang dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sebagai dokumen sah pemungutan PPN, Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak juga memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan usahanya untuk disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
2. Memungut pajak yang terutang,
3. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan dalam hal Pajak Keluaran lebih tinggi daripada Pajak Masukan yang dapat dikurangkan serta menyetor Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, dan
4. Melaporkan penghitungan pajak.

Kewajiban tersebut hanya berlaku untuk Pengusaha Kena Pajak dan kewajiban diatas tidak berlaku untuk UMKM yang batasannya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Batasan tersebut adalah omzet 4,8 miliar per tahun.

2.2.2.2 Pengusaha Kecil

Pengusaha Kecil merupakan Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-. Pengusaha Kecil wajib memperhatikan hal-hal berikut mengenai perpajakan perpajakannya,

1. Pengusaha Kecil harus menyampaikan usahannya untuk disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bila dalam satu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batas tertentu.
2. Pengusaha sebagaimana dimaksudkan dalam point (1) harus menyampaikan usahanya untuk disahkan sebagai pengusaha kena pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat ini jumlah omzet melampaui 600.000.000.
3. Apabila didapat data dan/atau informasi yang menyatakan adanya keharusan perpajakan tersebut tidak dipenuhi, maka DJP tidak mengesahkan PKP secara jabatan.

Selain itu, Pengusaha Kecil memiliki kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan. Dalam pembayaran pajak, Pengusaha Kecil menggunakan tarif 1% dari omzet, sebagaimana telah diatur dalam PP 46 tahun 2013 dan telah diperbarui menjadi PP 23 tahun 2018 Pengusaha Kecil menggunakan tarif 0,5% dari omzet.

2.2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah salah satu pajak melalui perantara, dimana untuk pembayarannya si pembayar bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir) (Primandita, Yuda, Agus, 2014). Pada dasarnya ialah pajak yang harus dibebankan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dengan total pajak yang harus diserahkan dibebankan kepada pemakai produk tersebut dan

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP dan/atau JKP adalah sebagai penyeter dan melaporkan Pajak (PPN).

Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau perorangan disahkan menjadi pengusaha kena pajak bila omzetnya melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika jumlah omzet dalam setahun tidak sampai Rp 4,8 miliar, maka pengusaha langsung bisa mencabut pengajuan pengesahan sebagai PKP.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyeter dan melaporkan PPN yang harus dibayarkan. Dalam hitungan PPN yang wajib dibayar oleh PKP, ada yang dikatakan sebagai pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipotong ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

2.2.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - Penjualan barang tidak berwujud keluar negeri

- Penjualan barang keluar negeri
 - Penjualan jasa ke luar negeri
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

2.2.4 Faktor Pajak

2.2.4.1 Pengertian Faktor Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 mengenai pembaruan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Faktor Pajak ialah dokumen sah pemungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memberikan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak, atau dokumen sah karena pungutan pajak karena pembelian dari luar negeri BKP yang digunakan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Faktor Pajak Berdasarkan UU PPN TAHUN 2009, dalam memberikan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan memberikan Faktor Pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Faktor Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen sah tertentu yang ditetapkan sebagai Faktor Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2.2.4.2 Keterangan yang Harus Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Dalam Faktur Pajak harus tertera keterangan tentang Barang dan/atau Jasa Kena Pajak yang diberikan, hal-hal yang harus dicantumkan adalah sebagai berikut :

- a. Nama, Alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang memberikan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2.2.4.3 E-Faktur

E-faktur ialah dokumen sah pajak yang diterbitkan lewat aplikasi atau sistem elektronik. Pemakaian e-faktur ini saat ini dirasa tambah penting sejalan dengan perkembangan teknologi yang menuntut penghematan biaya.

Pada tahun 2014, Dirjen Jendral Pajak mengharuskan membuat faktur pajak lewat e-faktur untuk masing-masing perusahaan. Wajib pajak untuk menghindari ketidak benaran laporan pajak, dengan adanya peraturan tersebut, keharusan setiap perusahaan mengemil dan akrab dengan teknologi e-faktur.

2.2.5 Kesiapan

Menurut Slameto (2010), "kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon"

Suatu kondisi dikatakan siap setidak-tidaknya mencakup beberapa aspek, menurut Slameto (2010), "ada tiga aspek yang mempengaruhi kesiapan yaitu :

- 1) Kondisi fisik, mental, dan emosional

2) Kebutuhan atau motif tujuan

3) Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari”.

Slameto (2010) juga mengungkapkan tentang prinsip-prinsip readiness atau kesiapan yaitu:

1) Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi).

2) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman.

3) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan.

4) Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.

2.2.6 Kepatuhan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiarmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Harjanti (2012), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Menurut Simon Jamesetal (n.d.) yang dikutip oleh Harjanti(2012), pengertian kepatuhan pajak (*taxcompliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama,

peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu, 2003 (dalam Harjanti, 2012) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano, 2006 dalam Harjanti, 2012) sebagai berikut.

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Muliari dan Setiawan (2010) dalam Harjanti (2012) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.


2.2.6.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan sistem Self Assessment, indikator kepatuhan pajak adalah wajib pajak bersedia melaporkan SPT dan melaporkan semua penghasilannya secara akurat. Dengan sistem itu pula diharapkan wajib pajak dapat patuh secara sukarela (voluntary compliance level-VCL). VCL adalah perbandingan antara pajak yang sesungguhnya dilaporkan dengan pajak yang seharusnya dilaporkan. Dengan UU KUP, indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT
2. Aspek income yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Penjelasan :

Pada saat memberikan barang kepada pembeli, PT. Panca Putera Ciptaperkasa selalu dan harus menerbitkan dokumen sah pajak (faktur pajak) kepada pembeli. Untuk menerbitkan dokumen sah itu, PT. Panca Putera Ciptaperkasa harus mendapat data-data pembeli untuk dimasukkan pada dokumen sah tersebut. Bila pembeli berNPWP maka diminta foto kopinya, bila pembeli tidak berNPWP maka diminta foto kopi KTP nya. Apabila pembeli tidak berkenan memberikan Fc NPWP dan/atau Fc KTP maka tidak dapat diterbitkan Faktur Pajak